



Paylater: Mudah atau Menjerat? Analisis Unsur Riba dalam Transaksi Jual Beli Digital

Abidatul Maknun¹, Anggun Tri Lestari², Sariah Nailla Qoiriyah³, M. Aufin⁴

¹Manajemen Bisnis Syariah, Universitas PGRI Wiranegara, ²Manajemen Bisnis Syariah, Universitas PGRI Wiranegara, ³Manajemen Bisnis Syariah, Universitas PGRI Wiranegara, ⁴Manajemen Bisnis Syariah, Universitas PGRI Wiranegara

1abidahmaknunt4@gmail.com, 2anggunanggun92218@gmail.com, 3naylasyaria833@gmail.com,
4muh.aufin@gmail.com

Abstract

This study examines public perceptions of riba within the PayLater feature commonly offered in digital marketplace transactions. As digital payment methods continue to develop rapidly, concerns arise regarding the presence of additional charges that may resemble prohibited riba practices in Islamic law. This research aims to identify how consumers, particularly young users, understand, interpret, and evaluate the potential elements of riba in PayLater services. The method used in this study is a quantitative descriptive approach through an online survey distributed via Google Forms to respondents aged 18–25 years. The results indicate that most respondents recognize that additional fees—such as interest, service charges, and late payment penalties—in PayLater transactions align with the characteristics of riba nasi'ah. Respondents also show a stronger preference for direct payment methods (transfer or e-wallet) to avoid engaging in transactions containing riba. These findings demonstrate that financial literacy, particularly in Islamic economic principles, significantly influences consumer attitudes and decisions in digital transactions. The study concludes that the PayLater feature is widely perceived as containing elements of riba, prompting users to exercise caution when choosing payment methods in online marketplaces.

Keywords : riba, PayLater, digital transactions, Islamic economics, consumer perception.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap unsur riba dalam fitur PayLater yang banyak digunakan pada transaksi digital di berbagai marketplace. Seiring dengan pesatnya perkembangan metode pembayaran digital, muncul kekhawatiran terkait adanya biaya tambahan yang berpotensi menyerupai praktik riba yang dilarang dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana konsumen, khususnya pengguna usia muda, memahami, menilai, dan mengevaluasi potensi riba dalam layanan PayLater. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui survei online yang disebar menggunakan Google Form kepada responden berusia 18–25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami bahwa biaya tambahan—seperti bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan—dalam transaksi PayLater memiliki karakteristik riba nasi'ah. Responden juga menunjukkan preferensi yang lebih kuat terhadap metode pembayaran langsung (transfer atau e-wallet) untuk menghindari praktik yang dianggap mengandung riba. Temuan ini menegaskan

bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam memengaruhi sikap dan keputusan konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fitur *PayLater* secara luas dipersepsikan memiliki unsur riba, sehingga mendorong pengguna untuk lebih berhati-hati dalam memilih metode pembayaran di platform digital.

Kata Kunci: *riba, PayLater, transaksi digital, ekonomi Islam, persepsi konsumen.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam mekanisme transaksi masyarakat, termasuk munculnya layanan pembayaran tunda seperti *PayLater* yang ditawarkan oleh berbagai platform digital, seperti Shopee, Tokopedia, dan Gojek. Fitur ini memberikan kemudahan melalui proses cepat, syarat ringan, serta promosi cashback atau diskon, sehingga semakin diminati masyarakat. Namun demikian, kemudahan tersebut menghadirkan persoalan penting dalam perspektif ekonomi syariah, terutama terkait tambahan biaya yang dibebankan kepada pengguna berupa bunga, biaya layanan, maupun denda. Tambahan biaya yang dikaitkan dengan penundaan waktu pembayaran merupakan indikasi adanya unsur riba, yang secara tegas dilarang dalam Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275–279 serta berbagai hadis yang melaknat pelaku riba.

Dalam literatur fikih, riba merupakan tambahan nilai yang tidak disertai aktivitas produktif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, akad jual beli (*al-bay'*) menekankan kerelaan, perpindahan kepemilikan, kejelasan objek, dan adanya risiko yang ditanggung penjual, sehingga keuntungan yang diperoleh bersifat halal. Beberapa penelitian sebelumnya banyak menyoroti riba dalam konteks perbankan konvensional atau *online lending*, namun kajian tentang mekanisme *PayLater* dalam transaksi digital beserta analisis akadnya masih terbatas. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu mengkaji potensi riba pada fitur *PayLater* secara lebih spesifik sekaligus menawarkan alternatif akad syariah seperti murabahah, salam, atau ijarah yang dapat diterapkan dalam transaksi digital.

Kurangnya literasi keuangan syariah menyebabkan sebagian masyarakat menyamakan tambahan biaya *PayLater* sebagai biaya jasa, bukan riba. Hal ini memperkuat kebutuhan penelitian untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait perbedaan antara akad jual beli syariah dan utang dengan tambahan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman masyarakat terhadap penggunaan *PayLater* serta mengidentifikasi potensi unsur riba yang muncul dalam praktiknya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi syariah dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai transaksi digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Jual beli (*al-bay'*) merupakan aktivitas pertukaran harta dengan harta yang memberikan hak kepemilikan kepada pembeli (Antonio, 2011). Dalam ekonomi syariah, jual beli merupakan transaksi yang sah apabila memenuhi beberapa unsur: adanya kerelaan (*taradhi*) antara penjual dan pembeli, objek transaksi jelas dan halal, serta tidak mengandung penipuan (*gharar*) atau manipulasi harga (Karim, 2010). Tujuan jual beli dalam Islam bukan hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat dan keadilan bagi pihak yang bertransaksi.

Berbeda dengan jual beli yang dibolehkan, Islam melarang riba. Riba adalah tambahan nilai dalam transaksi yang tidak disertai aktivitas produktif, sehingga merugikan salah satu pihak (Saeed, 1996). Dalam literatur fikih, riba terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba fadhli (pertukaran barang sejenis dengan takaran berbeda) dan riba nasi'ah (tambahan nilai atas penundaan pembayaran) (Hassan, 2003). Larangan riba ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dianggap sebagai praktik ekonomi yang tidak adil karena menciptakan hubungan eksploitasi antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan.

Perbedaan mendasar antara jual beli dan riba terletak pada sumber keuntungan. Pada jual beli, keuntungan diperoleh dari proses usaha yang disertai risiko, perpindahan kepemilikan barang, dan adanya nilai manfaat. Sedangkan pada riba, keuntungan diperoleh tanpa risiko dan tanpa perpindahan barang (Mondy et al., 2009). Riba hanya

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik riba dapat menyebabkan ketergantungan terhadap hutang dan memperlebar kesenjangan distribusi kekayaan (Ciptono, dkk, 2012).

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini dibangun dengan kerangka berpikir bahwa Islam menekankan transaksi yang adil dan transparan (*halal transaction*). Riba muncul karena adanya tambahan nilai yang tidak rasional dan tidak disepakati dengan jelas dalam akad. Sementara itu, jual beli syariah memberikan kepastian harga sejak akad awal dan mewajibkan adanya informasi yang transparan mengenai objek transaksi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip jual beli syariah menjadi faktor penting agar masyarakat mampu membedakan antara transaksi yang halal dengan riba yang terselubung.

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara pemahaman konsep jual beli syariah, larangan riba, dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi transaksi yang sesuai prinsip syariah. Semakin baik pemahaman seseorang mengenai prinsip jual beli syariah, semakin mudah ia mengenali praktik riba dalam transaksi ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai transaksi jual beli digital yang berpotensi mengandung unsur riba, khususnya pada penggunaan fitur *PayLater*. Subjek penelitian adalah pengguna layanan transaksi digital, termasuk *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, serta platform penyedia layanan *PayLater*. Pemilihan responden menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang bersedia mengisi kuesioner dianggap sebagai sampel penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner Google Form yang berisi pertanyaan terkait pengalaman bertransaksi digital, penggunaan fitur *PayLater*, serta pemahaman responden mengenai perbedaan transaksi syariah dan transaksi yang mengandung riba. Data primer diperoleh dari jawaban responden, sedangkan data sekunder berasal dari literatur ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan transaksi digital dan larangan riba

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh responden berada pada rentang usia 18–25 tahun dan mayoritas telah melakukan transaksi digital melalui *marketplace*. Sebagian besar responden menggunakan metode pembayaran langsung seperti transfer bank atau *e-wallet*, sementara sebagian lainnya pernah menggunakan fitur *PayLater*. Dari respon pernyataan skala *Likert*, mayoritas responden menyatakan **setuju** bahwa *PayLater* mengandung unsur riba dan lebih memilih pembayaran langsung untuk menghindarinya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan terbuka responden yang menilai bahwa *PayLater* memiliki biaya tambahan, bunga, atau denda yang membuatnya identik dengan riba, sebagaimana terlihat dari beberapa jawaban seperti “*Paylater* itu riba karena ada biaya tambahan” dan “lebih baik beli *cash* karena *PayLater* lebih mahal karena ada riba” Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat—khususnya generasi muda—cenderung memahami bahwa *PayLater* memiliki potensi riba karena adanya tambahan biaya yang terkait waktu pembayaran.

B. Pembahasan

1. Keterkaitan Temuan Dengan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap unsur riba dalam *PayLater*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami konsep dasar riba sebagai tambahan biaya akibat penundaan pembayaran, dan mereka menerapkan pemahaman tersebut ketika menilai mekanisme *PayLater*. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa masyarakat memang menilai *PayLater* berpotensi mengandung riba karena struktur biaya tambahan yang tidak terjadi pada pembayaran langsung.

2. Interpretasi Ilmiah Temuan Penelitian

Secara substantif, persepsi responden yang menilai bahwa *PayLater* mengandung riba selaras dengan prinsip ekonomi syariah yang melarang *ziyadah* (tambahan) atas pokok utang hanya karena waktu. Tambahan biaya dalam *PayLater*—baik berupa bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan—dipandang sebagai bentuk *riba nasi'ah* dan *riba jahiliyah* dalam literatur fikih. Persepsi responden bahwa pembayaran langsung lebih aman secara syariah juga menunjukkan preferensi terhadap transaksi yang bebas dari ketidakpastian biaya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat muda memiliki tingkat literasi yang cukup baik terkait riba dan mampu mengidentifikasi unsur yang berpotensi melanggar prinsip syariah dalam transaksi digital.

3. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa studi sebelumnya yang menemukan bahwa layanan cicilan digital dan *PayLater* mendorong munculnya pola konsumsi berbasis utang dan mengandung biaya tambahan yang serupa dengan riba. Penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan bahwa biaya atas tempo pembayaran adalah bentuk riba jika dikaitkan dengan waktu.

Namun, temuan penelitian ini memiliki perbedaan penting: **responden muda lebih selektif dan cenderung menghindari *PayLater*** jika memahami bahwa ada tambahan biaya. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran generasi muda terhadap transaksi syariah dibandingkan beberapa laporan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa perilaku konsumtif sering mengaburkan aspek syariah dalam transaksi digital.

4. Signifikansi Temuan Penelitian

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya memengaruhi pilihan transaksi, tetapi juga membentuk sikap kehati-hatian terhadap praktik ribawi. Persepsi bahwa *PayLater* berpotensi menjerumuskan pengguna ke dalam pembebanan biaya yang tidak disadari menjadi indikator bahwa masyarakat membutuhkan edukasi formal mengenai akad keuangan syariah, termasuk perbedaan antara *margin* (halal) dan *bunga* (riba).

Selain itu, temuan penelitian ini dapat mendorong penyedia layanan digital untuk merancang fitur cicilan syariah yang transparan dan bebas riba sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya kelompok usia muda, memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep riba dan mampu mengidentifikasi unsur-unsurnya dalam transaksi digital. Mayoritas responden menilai bahwa fitur *PayLater* berpotensi mengandung riba karena adanya tambahan biaya berupa bunga, biaya layanan, atau denda keterlambatan yang muncul akibat penundaan pembayaran. Persepsi ini selaras dengan prinsip ekonomi syariah yang menegaskan bahwa setiap tambahan atas pokok utang yang disebabkan oleh waktu termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*.

Selain itu, hasil survei memperlihatkan kecenderungan responden untuk memilih metode pembayaran langsung sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghindari praktik ribawi. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam memengaruhi preferensi dan perilaku transaksi digital di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa *PayLater* dipersepsikan sebagai layanan yang mengandung potensi riba, sehingga menimbulkan sikap kehati-hatian pada sebagian besar responden dalam menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii.** *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya.** *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal.** *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Karim, Adiwarman A.** *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Karim, Adiwarman A.** *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muflih, Muhamad.** "Riba dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 10, no. 2 (2018): 245–260. DOI: <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7235>
- Pratiwi, Rani, dan Nida Fitri.** "Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Fitur PayLater pada Marketplace." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022): 55–64. DOI: <https://doi.org/10.20885/jeks.vol4.iss1.art5>
- Rahmawati, Siti.** "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Penggunaan Layanan Cicilan Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 3 (2021): 210–222.

DOI: <https://doi.org/10.20473/jesi.v11i3.27482>

Sakti, Ali. *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2016.

Suryani, Tria. "Fenomena PayLater dan Implikasinya terhadap Gaya Hidup Konsumtif Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Digital* 2, no. 2 (2023): 89–98.

DOI: <https://doi.org/10.55509/jesbd.v2i2.152>

Zahid, Reza Ahmad. "Keberagamaan Kaum Waria: Studi Kehidupan Beragama Kaum Waria Di Kota Kediri." PhD. Dissertation, UIN Sunan Ampel, 2020. <http://digilib.uinsby.ac.id/45378/>. (Ph.D. Dissertation)